

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 45 ayat (1), belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat DPDPK.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
8. Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPKD.
10. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
11. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung.
12. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD berdasarkan SPM.
14. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB II PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Penanggungjawab pengelolaan belanja bantuan sosial adalah Kepala DPDPK.
- (2) Kepala SKPD/Bagian bertanggungjawab atas usulan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial.

Pasal 3

Penatausahaan belanja bantuan sosial dilaksanakan oleh Tim di bawah koordinasi Kepala DPDPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPDPK.

BAB III TATACARA PENGAJUAN USULAN ANGGARAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 4

- (1) SKPD mengajukan usulan anggaran belanja bantuan sosial sesuai tugas dan fungsinya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui DPDPK untuk mendapatkan pembahasan.
- (2) Bagian mengajukan permohonan bantuan sosial melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil pembahasan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format RKA-PPKD.
- (4) Usulan belanja bantuan sosial yang telah disetujui akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan selanjutnya dituangkan dalam DPA-PPKD.

Pasal 5

- (1) SKPD membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada DPDPK;
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Proposal/Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pemohon yang meminta bantuan sosial kepada pemerintah kota Yogyakarta;
 - b. Pemberian Bantuan sosial sebesar lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. contoh format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud huruf b, tersebut pada Lampiran I Peraturan ini;
 - d. Pemberian bantuan sosial sebesar sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta atas nama Walikota;
 - e. contoh format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud huruf d, tersebut pada Lampiran II Peraturan ini;
 - f. Dalam hal SKPD/Bagian sebagai penerima/pendistribusi mewakili penerima bantuan sosial, maka SKPD/Bagian selaku penanggungjawab, menerbitkan Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagai lampiran Keputusan Walikota tentang penerima bantuan sosial;
 - g. Contoh format Keputusan SKPD/Bagian sebagaimana dimaksud huruf f, tersebut pada Lampiran III Peraturan ini;
 - h. Keputusan Walikota Yogyakarta tentang pemberian bantuan sosial, dimohonkan tandatangan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 - i. Pemberian nomor Keputusan Walikota Yogyakarta sebagaimana tersebut pada huruf b dan d oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 - j. Berita Acara penyerahan bantuan sosial dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Kepala DPDPK sebagai Pihak Pertama, kepada Kepala SKPD/Kepala Bagian selaku pembina teknis atau pendistribusi bantuan sosial sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan ini;
 - k. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf j, oleh DPDPK Kota Yogyakarta;
 - l. Berita Acara Penyerahan bantuan sosial dari Kepala SKPD/Bagian sebagai Pihak Pertama kepada penerima/pendistribusi sebagai Pihak Kedua, akan ditandatangani pada saat penyerahan bantuan dan sebagai lampiran pada laporan pertanggungjawaban, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan ini;
 - m. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf i, oleh SKPD/Bagian pada saat penyerahan bantuan sosial kepada penerima;
 - n. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial dari penerima bermaterai cukup, sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan ini dan;
 - o. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan ini.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala DPDPK.
- (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.
- (6) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyampaikan bantuan sosial kepada penerima melalui

SKPD/Bagian dengan cara mentransfer ke rekening SKPD/Bagian dan atau menyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah.

- (7) SKPD/Bagian menyerahkan bantuan sosial kepada penerima disertai tanda terima yang akan ditandatangani oleh penerima pada saat penyerahan bantuan dan diketahui Kepala SKPD/Bagian, bermaterai cukup, serta sebagai lampiran pada laporan pertanggungjawaban, dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan ini.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) SKPD/Bagian menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial dari penerima bantuan sosial kepada Walikota Yogyakarta dengan tembusan DPDPK Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- (2) Bantuan sosial yang diberikan secara bertahap akan diproses setelah SKPD/Bagian melaporkan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial tahap sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Januari 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH

ttd


H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 7

L PERATURAN
WALIKOTA
YOGYAKARTA

N 7 TAHUN 2009
C
M
C
R
:
T 17 JANUARI 2009
A
N
C
C
A
L
:

**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DENGAN BESARAN DIATAS Rp. 50.000.000
(Limapuluh juta rupiah)**



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi / lembaga sosial / kemasyarakatan maka perlu memberikan bantuan sosial kepada ;

- b.

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

3.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6.

Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

7.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah;

8.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

10.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
- PERTAMA

:

Memberikan bantuan sosial kepada dengan besaran bantuan sosial sebesar Rp.
(.....)
- KEDUA

:

Daftar penerima bantuan sosial dan peruntukannya atau rincian penggunaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagai lampiran dalam Keputusan ini.
- KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO
(sebelah kiri diparaf Ka DPDPK, sebelah kanan
sebelah kanan diparaf Ka SKPD atau Bagian)

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
 2. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta;
 3. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta;

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan
 perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

L PERAT
 URAN
 WALIKO
 TA
 YOGYA
 KARTA

N 7 TAHUN
C 2009
M
C
R
:
:
T 17 JANUARI
A 2009
N
G
G
A
L
:

**TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DENGAN BESARAN SAMPAI
DENGAN Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)**

KOP SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi / lembaga sosial / kemasyarakatan maka perlu memberikan bantuan sosial kepada

;

b.

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
- Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

3.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6.

Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

7.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah;

8.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

10.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
.....

PERTAMA : Memberikan bantuan sosial kepada dengan
besaran bantuan sosial sebesar Rp.
(.....)

KEDUA : Daftar penerima bantuan sosial dan peruntukannya atau rincian
penggunaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Bagian
sebagai lampiran dalam Keputusan ini.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

(H. RAPINGUN)
(sebelah kiri diparaf Ka. DPDPK,
sebelah kanan diparaf Ka. SKPD atau Bagian)

Tembusan :

Yth. 1. Walikota Yogyakarta;
2. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta;
3. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta;

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

L KEPUT
USAN

WALIKO
TA
YOGYA
KARTA

N 7 TAHUN
C 2009
M
C
R
:
T 17
A JANUARI
N 2009
C
C
A
L
:

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD/BAGIAN
KOP SKPD/BAGIAN

KEPUTUSAN KEPALA SKPD/BAGIAN	
NOMOR	
TENTANG	
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA	
SKPD/BAGIAN	
Menimbang	<div><div>:</div><div><div>a.</div><div>bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan bantuan sosial kepada</div></div></div>
	<div><div>b.</div><div>bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Bagian.</div></div>
Mengingat	<div><div>:</div><div><div>1.</div><div>Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;</div></div><div><div>2.</div><div>Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;</div></div><div><div>3.</div><div>Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</div></div><div><div>4.</div><div>Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</div></div><div><div>5.</div><div>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;</div></div></div>

- 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
- 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011;
- 10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial;
- 11. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKPD/BAGIAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
- PERTAMA : Memberikan bantuan sosial kepada dengan daftar penerima bantuan sosial dan peruntukannya atau rincian penggunaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Kepala SKPD/Bagian

(.....)
NIP

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

L
KEPUT
USAN
KEPALA
SKPD/B
AGIAN
.....

N
C
M
C
R
:
T
A
N
G
G
A
L
:

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL

No.	Penerima bantuan sosial	Besarnya bantuan sosial	Peruntukan/Rincian penggunaan
1	2	3	4
1			
2			

3			
	Jumlah Keseluruhan		

Kepala SKPD/Bagian

(.....)
NIP.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

L PERATUR
AN
WALIKOTA
YOGYAKA
RTA

N 7 TAHUN 2009
C
M
C
R
:

T 17 JANUARI
A 2009
N
G
G
A
L
:

KOP DPDPK

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di DPDPK Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala DPDPK Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari 56 Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : (Kepala SKPD/Bagian penerima bantuan/pendistribusi)
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA sebesar
Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial tersebut
kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD/Bagian
NIP.....

KA.DPDPK
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

L
AN
WALIKOTA
YOGYAKA
RTA

N 7 TAHUN 2009
C
M
C
F
:
T 17 JANUARI
A 2009
M
C
C
A
L
:

KOP SKPD/BAGIAN YANG BERSANGKUTAN

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di (lokasi SKPD/Bagian), Jl. Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SKPD/Bagian Kota Yogyakarta
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : (Penerima bantuan/Pendistribusi)
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA sebesar
Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial tersebut
kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui PIHAK PERTAMA rangkap 2 (dua), asli
disampaikan ke DPDPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....)
Penerima /pendistribusi

KA. SKPD/Bagian
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

L PERATU
RAN
WALIKO
TA
YOGYAK
ARTA

N 7 TAHUN 2009
C
M
C
R
:
T 17 JANUARI
A 2009
N
G
G
A
L
:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :.....
Jabatan :.....

Alamat :.....
.....

Berkenaan bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk sebesar Rp. (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

- 1. Mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan sosial sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun Tanggal
- 2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan bantuan sosial kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian, rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Mengetahui :
Ka. SKPD/Bagian

Yogyakarta,

Yang menyatakan,



(.....)
NIP.

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

L PERATU
RAN
WALIKO
TA
YOGYAK
ARTA

L PERATU
RAN
WALIKOT
A
YOGYAK
ARTA

N 7 TAHUN 2009
C
M
C
R
:
T 17 JANUARI
A 2009
N
G
G
A
L
:

KOP SKPD/BAGIAN YANG BERSANGKUTAN

TANDA TERIMA BANTUAN SOSIAL

Nomor

(Isi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing)

Mengetahui :
Ka. SKPD/Bagian

Penerima



(.....)
NIP.....

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO